



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Aan Dirgantara Bin Halimun;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Maroko Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 15/Pid B/2019/PN Lss tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid B/2019/PN Lss tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, tanpa plat kendaraan dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) motor;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi (barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS (Berteman));
- 1 (satu) buah mata pelor yang terbuat dari besi ((barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS Berteman));

Dikembalikan kepada penuntut umum digunakan untuk pembuktian diperkara lain;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AAN DIRGANTARA Bin HALIMUN bersama dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ;**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa berboncengan dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS kemudian saat melintas di Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara melihat sepeda motor Yamaha Mio GT berwarna putih No Pol DT 6478 DJ terparkir di depan rumah saksi WAKIA DJAIS sehingga terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motornya sambil berjaga-jaga melihat situasi sekitar, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasang mata pelor ke kunci T yang sebelumnya telah disiapkan dan memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu memutarnya kearah kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak selanjutnya saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS membawa sepeda motor tersebut ketempat terdakwa menunggu lalu terdakwa bersama saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mikuasi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WAKIA DJAIS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS tersebut mengakibatkan saksi WAKIA DJAIS menderita kerugian sekitar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa AAN DIRGANTARA Bin HALIMUN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AAN DIRGANTARA Bin HALIMUN bersama dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa berboncengan dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS kemudian saat melintas di Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara melihat sepeda motor Yamaha Mio GT berwarna putih No Pol DT 6478 DJ terparkir di depan rumah saksi WAKIA DJAIS sehingga terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motornya sambil berjaga-jaga melihat situasi sekitar, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasang mata pelor ke kunci T yang sebelumnya telah disiapkan dan memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu memutarnya kearah kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak selanjutnya saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS membawa sepeda motor tersebut ketempat terdakwa menunggu lalu terdakwa bersama saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mikuasi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WAKIA DJAIS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS tersebut mengakibatkan saksi WAKIA DJAIS menderita kerugian sekitar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa AAN DIRGANTARA Bin HALIMUN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa AAN DIRGANTARA Bin HALIMUN, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **telah sengaja memberi bantuan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa berboncengan dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS kemudian saat melintas di Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara melihat sepeda motor Yamaha Mio GT berwarna putih No Pol DT 6478 DJ terparkir di depan rumah saksi WAKIA DJAIS sehingga terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motornya sambil membantu berjaga-jaga melihat situasi sekitar, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasang mata pelor ke kunci T yang sebelumnya telah disiapkan dan memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu memutarnya kearah kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak selanjutnya saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS membawa sepeda motor tersebut ketempat terdakwa menunggu lalu terdakwa bersama saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mikuasi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WAKIA DJAIS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi WAKIA DJAIS menderita kerugian sekitar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa AAN DIRGANTARA Bin HALIMUN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AAN DIRGANTARA Bin HALIMUN bersama dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Mikuasi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **secara bersama-sama membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa berboncengan dengan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS kemudian saat melintas di Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara melihat sepeda motor Yamaha Mio GT berwarna putih No Pol DT 6478 DJ terparkir di depan rumah saksi WAKIA DJAIS sehingga terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motornya sambil berjaga-jaga melihat situasi sekitar, kemudian saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasang mata pelor ke kunci T yang sebelumnya telah disiapkan dan memasukkannya ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu memutarnya kearah kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak selanjutnya saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS membawa sepeda motor tersebut ketempat terdakwa menunggu lalu terdakwa bersama saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mikuasi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WAKIA DJAIS.
- Bahwa sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa bersama saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS menjual sepeda motor tersebut kepada SULTAN bertempat di Desa Mikuasi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS tersebut mengakibatkan saksi WAKIA DJAIS menderita kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa AAN DIRGANTARA Bin HALIMUN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051.
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan/memakai motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar 21.00 Wita.
- Bahwa saksi kehilangan motor tersebut di Desa Katoi Kec.Katoi Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 terakhir kali disimpan/diparkir di depan rumah saksi.
- Bahwa pekarangan rumah saksi bagian depan dibatasi dengan selokan/drainase, bagian kanan dibatasi selokan drainase dan bagian kiri dibatasi sungai dan dibagian belakang dibatasi dengan drainase/got.
- Bahwa saksi mengetahui motornya hilang pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar 05.30 Wita saat saksi bangun pagi dan hendak membuka pintu dan melihat sepeda motor yang disimpan/diparkir didepan rumah sudah tidak ada.
- Bahwa saksi menanyakan kepada saudara saksi yang bernama DARMAWANSYAH dan MUHTAR namun mereka juga tidak mengetahui siapa yang membawa motor saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 milik saksi diambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muhtar Jais Bin Jais Dg. Pawata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 milik WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA.
- Bahwa saksi adalah adek dari WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 milik WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar 05.30 Wita
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 terakhir kali disimpan/diparkir di depan rumah.
- Bahwa pekarangan rumah saksi bagian depan dibatasi dengan selokan/drainase, bagian kanan dibatasi selokan drainase dan bagian kiri dibatasi sungai dan dibagian belakang dibatasi dengan drainase/got.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 milik WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 sehingga WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Simayanti Binti Mansur. S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adek kandung SULTAN (DPO).
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dirumah mertuanya bersama SULTAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih adalah SULTAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana SULTAN (kakaknya) memperoleh sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih berada dirumah mertuanya yaitu sekitar bulan agustus 2018.
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih masih ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam milik SULTAN.
- Bahwa saksi pernah mengamati kedua motor tersebut dimana kunci kontak (tempat kunci) motor tersebut rusak.
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam milik SULTAN adalah motor hasil curian yaitu saat petugas Kepolisian Resort Kolaka Utara datang kerumah dan menanyakan dan menyampaikan sepeda motor tersebut hasil curian.
- Bahwa saksi membenarkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dalam berkas perkara A.n Terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN adalah sepeda motor yang dimaksud.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih disita dari saksi di rumah mertuanya.
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui dimana keberadaan kakaknya SULTAN (DPO).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Zulkifli Alias Zul Bin Asas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih bersama terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN.
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih bersama terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wita.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih diambil terparkir/disimpan di depan rumah seseorang di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa perbuatan saksi bersama-sama dengan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN sebelumnya sudah direncanakan dan ada pembagian tugas/peran.
- Bahwa dalam menjalankan aksinya saksi bertugas/berperan yang mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bertugas/berperan berjaga-jaga dimotor mengawasi keadaan dengan maksud memberi kode apabila ada orang dan yang mengendarai motor untuk melarikan diri.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan cara terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN menunggu di motor dan mengawasi keadaan sekitar kemudian ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS mengambil kunci T dan mata pelor yang telah diselipkan di pinggang sebelah kiri dan memasukkannya ke lubang kunci kontak motor tersebut lalu memutar ke arah kanan sebanyak satu kali hingga kunci kontak motor tersebut rusak dan mesin motor dapat dihidupkan/dinyalakan dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mikuasi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN mengambil motor tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk bermain judi poker online dan membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi merupakan resdivis.
- Bahwa saksi masih mempunyai perkara lain yang masih dalam proses penuntutan dan pra penuntutan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih tersebut dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051.
- Bahwa terdakwa bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih diambil terparkir/disimpan di depan rumah seseorang di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa terdakwa bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS sebelumnya sudah merencanakan dan ada pembagian tugas/peran.
- Bahwa ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS bertugas/berperan yang mengambil sepeda motor.
- Bahwa terdakwa bertugas/berperan berjaga-jaga dimotor mengawasi keadaan dengan maksud memberi kode apabila ada orang dan yang mengendarai motor untuk melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan cara terdakwa menunggu di motor dan mengawasi keadaan sekitar kemudian ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil kunci T dan mata pelor yang telah diselipkan di pinggang sebelah kiri dan memasukkannya ke lubang kunci kontak motor tersebut lalu memutar ke arah kanan sebanyak satu kali hingga kunci kontak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut rusak dan mesin motor dapat dihidupkan/dinyalakan dan kemudian membawa sepeda motor tersersebut ke Desa Mikuasi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan sehari-hari..
- Bahwa terdakwa masih mempunyai perkara lain yang masih dalam proses penuntutan dan pra penuntutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, tanpa plat kendaraan dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) motor;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi; **(barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 16/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS (Berteman))**
- 1 (satu) buah mata pelor yang terbuat dari besi; **(barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 16/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS (Berteman))**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan.
- Bahwa benar barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 adalah milik WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA.
- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 milik WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA adalah terdakwa AAN

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS.

- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 terakhir kali disimpan/diparkir di depan rumah WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA.
- Bahwa benar pekarangan rumah WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA bagian depan dibatasi dengan selokan/drainase, bagian kanan dibatasi selokan drainase dan bagian kiri dibatasi sungai dan dibagian belakang dibatasi dengan drainase/got.
- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS sebelumnya sudah direncanakan dan ada pembagian tugas/peran.
- Bahwa benar ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS bertugas/berperan yang mengambil sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bertugas/berperan berjaga-jaga dimotor mengawasi keadaan dengan maksud memberi kode apabila ada orang dan yang mengendarai motor untuk melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan cara terdakwa menunggu di motor dan mengawasi keadaan sekitar kemudian ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil kunci T dan mata pelor yang telah diselipkan di pinggang sebelah kiri dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkannya ke lubang kunci kontak motor tersebut lalu memutar ke arah kanan sebanyak satu kali hingga kunci kontak motor tersebut rusak dan mesin motor dapat dihidupkan/dinyalakan dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mikuasi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 sehingga WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa masih mempunyai perkara lain yang masih dalam proses penuntutan dan pra penuntutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" :
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :
3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur " Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih".
5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bernama **AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka dengan demikian maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang bahwa kata “mengambil” (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu setidaknya tidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain.

Menimbang, Bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang **“melawan hukum”** antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : "**onrechmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat" (Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 adalah milik WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA.
- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 milik WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA adalah terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS .
- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 sehingga WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka dengan demikian maka unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan pengertian dari **pekarangan tertutup** dimaksudkan adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya. Sementara itu menurut Lamintang, batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, **selokan termasuk yang tidak ada airnya** atau timbunan batu atau tanah.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan.
- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 terakhir kali disimpan/diparkir di depan rumah WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA.
- Bahwa benar pekarangan rumah WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA bagian depan dibatasi dengan selokan/drainase, bagian kanan dibatasi selokan drainase dan bagian kiri dibatasi sungai dan dibagian belakang dibatasi dengan drainase/got.



Maka dengan demikian maka unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;

4. Unsur " Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih".

Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 604).

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan.
- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan nomor polisi DT 6478 dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051 milik WAKIA DJAIS BINTI JAIS DG. PAWATA adalah terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS sebelumnya sudah direncanakan dan ada pembagian tugas/peran.
- Bahwa benar ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS bertugas/berperan yang mengambil sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bertugas/berperan berjaga-jaga dimotor mengawasi keadaan dengan maksud memberi kode apabila ada orang dan yang mengendarai motor untuk melarikan diri.

Maka dengan demikian maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”:

Menimbang, Bahwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dalam arti sempit diartikan cara sipelaku memasuki tempat kejadian cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil namun dalam arti luas juga dapat diartikan bagaimana cara sipelaku dalam memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, Bahwa pengertian merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan itu tidak dapat dipakai (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Dalam hal ini tidak dapat dipakai yaitu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya. Sedangkan pengertian **rusak** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi dan pengertian **merusak** (KBBI) adalah menjadikan rusak.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa benar terdakwa AAN DIRGANTARA BIN HALIMUN bersama dengan ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih dengan cara terdakwa menunggu di motor dan mengawasi keadaan sekitar kemudian ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN ASAS mengambil kunci T dan mata pelor yang telah diselipkan di pinggang sebelah kiri dan memasukkannya ke lubang kunci kontak motor tersebut lalu memutar ke arah kanan sebanyak satu kali hingga kunci kontak motor tersebut rusak dan mesin motor dapat dihidupkan/dinyalakan dan kemudian membawa sepeda motor tersersebut ke Desa Mikuasi Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara.

Maka dengan demikian maka unsur “**Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa adalah residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas juga memperhatikan permohonan keringanan hukuman maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti antara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, tanpa plat kendaraan dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) motor;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi (barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS (Berteman));
- 1 (satu) buah mata pelor yang terbuat dari besi ((barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS Berteman));

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aan Dirgantara Bin Halimun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT berwarna putih, tanpa plat kendaraan dengan nomor mesin 2BJ-702146 dan nomor rangka MH32BJ003EJ702051;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) motor;
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi (barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS (Berteman));
 - 1 (satu) buah mata pelor yang terbuat dari besi ((barang bukti merupakan limpahan dari perkara nomor 14/Pid.B/2019/PN Lss A.n terdakwa ZULKIFLI Alias ZUL Bin ASAS Berteman));**Dikembalikan kepada penuntut umum digunakan untuk pembuktian diperkara lain;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zulfikar,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Septian Tri Yuwono,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota; Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar,S.H.